



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik Bengkel Tritia Teknik, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para saksi Pemohon di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Mei 2018, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn, tanggal 8 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 15 September 2005.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Wuluhan Kabupaten Jember selama 5 tahun dan selanjutnya pindah ke Sentani pada tahun 2010 yang beralamat di Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupten Jayapura dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Kampung halaman di Kabupaten Jember karena sudah tidak tahan tinggal di Papua, namun sesudah Termohon berangkat dari Bandara menuju ke Kampung halaman Termohon sudah tidak aktif nomor handphone dan

Halaman 2 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan informasi kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon sampai sekarang.

5. Bahwa, sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman Termohon, namun tidak mengetahui secara pesis keberadaan Termohon.

7. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah sudah sulit pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

**Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 15 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kompleks, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara dari Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jember selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Sentani.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bercerai dengan Termohon.
- Bahwa mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui jika Termohon merasa tidak betah sejak tinggal di Sentani dan saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Halaman 5 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering meminta izin pada Pemohon untuk pulang ke Kampungnya namun Pemohon tidak memberi izin dan menimbulkan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui setelah tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun di Sentani, Termohon pulang ke Jember dan sudah tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa sejak Termohon ke Jember, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan saksi sendiri pernah pulang dan menanyakan ke orang tua namun tidak pula ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon bahkan hingga saat ini.
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di RT.001 RW.004, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman dari Pemohon sejak masih di Kampung.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jember selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani.

**Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Sentani, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon merasa tidak betah sehingga pada tahun 2012, Termohon kembali ke Jember, saat itu saksi ikut mengantar Termohon sampai ke Bandara Sentani.

- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan sejak saat itu pula Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon Putusan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

**Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon selama persidangan, maka apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

**Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan/dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jember selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani. Namun, pada tahun 2012, Termohon meminta izin untuk pulang ke Jember karena Termohon merasa sudah tidak betah tinggal di Papua. Sejak Termohon pulang ke Jember, justru Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 15 September 2005, bukti tertulis tersebut

**Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang pokoknya bahwa para saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama di Jember selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani, akan tetapi selama di

Halaman 10 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani Termohon merasa tidak tahan sehingga pada tahun 2012, Termohon pulang ke Kampung halamannya di Jember. Sejak Termohon pulang Kampung, sejak itu pula Termohon tidak memberi kabar bahkan hingga saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, namun mulai tidak harmonis sejak Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani yaitu pada tahun 2010, sehingga dua tahun kemudian, Termohon meninggalkan Pemohon bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut, dimana Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dan tidak memberikan kabar bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya tentunya hal ini menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon sehingga tidak ada harapan untuk memperbaiki kondisi rumah tangga serta kembali hidup rukun sebagai

Halaman 11 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

**Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1439 Hijriyah., oleh kami **Akbar Ali, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suharianis, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Suharianis, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp 600.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Stn.